

PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, tentang Penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011 diatur tentang :

- 1. Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.**
- 2. Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Desember 2011.
- Lampiran 2 halaman.